



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2017/PNLbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : KISMAN DANIAL Alias KISI;
Tempat Lahir : Bongomeme;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1982;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme
Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Klas I;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 10 September 2017 (Tahanan Rutan);
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan rutan: sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN DANIAL Alias KISI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan

Hal 1 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Yakni Kesatu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN Dakwaan Kedua melanggar pasal 310 Ayat (3) Jo pasal 229 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Dakwaan Ketiga melanggar pasal 310 Ayat (2) Jo pasal 229 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Drum Truck DM 8276 A ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Drum Truck DM 8276 A an. FAHRI IDRUS ;
 - 1 (satu) lembar sim gol BI an. KISMAN DANIAL

Dikembalikan kepada Terdakwa KISMAN DANIAL atau kepada yang berhak

4. Menetapkan kepada Terdakwa KISMAN DANIAL Alias KISI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah;
- Terdakwa adalah salah satu harapan keluarga;
- Terdakwa dan Para Korban telah berdamai dan tidak keberatan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KISMAN DANIAL, Pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya - tidaknya di suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan Trans Sulawesi Di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Hal 2 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A berjalan dari Desa Tolangohula dengan memuat penumpang sebanyak 16 orang dengan tujuan akan pulang ke Desa Bongomeme dengan kecepatan tinggi lalu ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut pada saat melintasi Jalan Isimu Selatan dari jarak sekitar + 10 meter Terdakwa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan, sehingga Terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, namun orang tersebut tidak menghindar sehingga Terdakwa ketika sudah dekat jarak dengan seseorang tersebut, langsung menghindar namun karena kecepatan kendaraannya tinggi dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya membuat kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan sebelah kanan sehingga kendaraan langsung miring ke kiri selanjutnya terbalik dengan posisi mobil Ban depan dan belakang sebelah kanan berada di atas, sehingga korban Suleman Ilato dan penumpang lainnya yang berada didalam mobil sebagian ada yang terlempar keluar dari mobil.

Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna Dum Truck tersebut sudah minum-minuman keras karena sebelum berangkat mengangkut penumpang yang merupakan pekerja di pabrik Gula tersebut Terdakwa dan beberapa temannya sudah minum-minuman keras, lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bukan kendaraan untuk mengangkut penumpang karena sesuai ijinnya hanya boleh mengangkut 3 orang penumpang saja serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan standar keselamatan untuk penumpang karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut bukan kendaraan angkutan umum serta tidak dilengkapi dengan atap dibelakangnya serta penumpangnya yang naik di bak terbuka dibelakang tidak mengenakan Helm untuk standar keselamatan.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yang tidak berhati-hati didalam mengemudikan kendaraannya tersebut membuat korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana yang termuat di dalam Surat Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 853 /RSUD/175/ XI/2016 yang ditandatangani oleh Dokter IWAN A. YUSUF selaku Dokter Pemerintah pada

Hal 3 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. M. DUNDA Kab. Gorontalo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

1. Kepala : terdapat luka robek di belakang kepala ukuran dua kali nol koma lima Centimeter titik
: Bengkak di belakang kepala ukuran sepuluh kali lima centimeter titik.
: Terdapat luka robek didagu ukuran dua kali satu centimeter titik.
: keluar darah dari hidung dan mulut titik.
2. Leher : Terdapat luka robek di leher sebelah kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik
3. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Punggung : Terdapat Lebam mayat masih hilang dengan penekanan
5. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
6. Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
7. Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma tumpul
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2007 Lalu Lintas Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KISMAN DANIAL, Pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidak - tidaknya di suatu waktu dalam bulan November atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan Trans Sulawesi Di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A berjalan dari Desa Tolangohula dengan memuat penumpang sebanyak 16 orang dengan tujuan akan pulang ke Desa Bongomeme dengan kecepatan tinggi lalu ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut pada saat melintasi Jalan Isimu Selatan dari jarak sekitar + 10 meter Terdakwa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan,

Hal 4 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, namun orang tersebut tidak menghindar sehingga Terdakwa ketika sudah dekat jarak dengan seseorang tersebut, langsung menghindar namun karena kecepatan kendaraannya tinggi dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya membuat kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan sebelah kanan sehingga kendaraan langsung miring ke kiri selanjutnya terbalik dengan posisi mobil Ban depan dan belakang sebelah kanan berada di atas, sehingga korban Suleman Ilato dan penumpang lainnya yang berada didalam mobil sebagian ada yang terlempar keluar dari mobil.

Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna Dum Truck tersebut sudah minum-minuman keras karena sebelum berangkat mengangkut penumpang yang merupakan pekerja di pabrik Gula tersebut Terdakwa dan beberapa temannya sudah minum-minuman keras, lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bukan kendaraan untuk menangkut penumpang karena sesuai ijinnya hanya boleh mengangkut 3 orang penumpang saja serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan standar keselamatan untuk penumpang karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut bukan kendaraan angkutan umum serta tidak dilengkapi dengan atap dibelakangnya serta penumpangnya yang naik di bak terbuka dibelakang tidak mengenakan Helm untuk standar keselamatan.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yang tidak berhati-hati didalam mengemudikan kendaraannya tersebut membuat korban KADIR TULIYABU mengalami luka-luka berat sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/177/XI/2016 yang ditandatangani oleh Dokter IWAN A. YUSUF selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. M. DUNDA Kab. Gorontalo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Luka robek tidak beraturan di punggung tangan kanan ukuran tujuh kali empat centimeter;
- Patah di jari tengah koma jari manis dan jari kelingking tangan kanan;

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun Lalu Lintas Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA :

Hal 5 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KISMAN DANIAL, Pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidak - tidaknya di suatu waktu dalam bulan November atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan Trans Sulawesi Di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A berjalan dari Desa Tolangohula dengan memuat penumpang sebanyak 16 orang dengan tujuan akan pulang ke Desa Bongomeme dengan kecepatan + 40 km/jam lalu ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut pada saat melintasi Jalan Isimu Selatan dari jarak sekitar + 10 meter Terdakwa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan, sehingga Terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson namun tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, namun orang tersebut tidak menghindar sehingga Terdakwa ketika sudah dekat jarak dengan seseorang tersebut, langsung menghindar namun karena kecepatan kendaraannya tinggi sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan sebelah kanan sehingga kendaraan langsung miring ke kiri selanjutnya terbalik dengan posisi mobil Ban depan dan belakang sebelah kanan berada di atas, sehingga penumpang yang berada didalam mobil sebagian ada yang terlempar keluar dari mobil.

Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna Dum Truck tersebut sudah dalam keadaan mabuk karena sebelum berangkat mengangkut penumpang yang merupakan pekerja di pabrik Gula tersebut Terdakwa dan beberapa temannya sudah minum-minuman keras, lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bukan kendaraan untuk menangkut penumpang karena sesuai ijinnya hanya boleh mengangkut 3 orang penumpang saja serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan standar keselamatan untuk penumpang karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut bukan kendaraan angkutan umum serta tidak dilengkapi dengan atap dibelakangnya serta penumpangnya yang naik di bak terbuka dibelakang tidak mengenakan Helm untuk standar keselamatan.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yang tidak berhati-hati didalam mengemudikan kendaraannya tersebut membuat korban KADIR TULIYABU

Hal 6 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Luka - luka Berat sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/177/XI/2016 yang ditandatangani oleh Dokter IWAN A. YUSUF selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. M. DUNDA Kab. Gorontalo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- Luka robek tidak beraturan di punggung tangan kanan ukuran tujuh kali empat centimeter
- Patah di jari tengah koma jari manis dan jari kelingking tangan kanan

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik;

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/176/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : PATMA PULU
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 37tahun
Pekerjaan : Irt
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/178/XI/2016, Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : YUNUS HULAO
Jenis Kelamin : laki - laki

Hal 7 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U m u r : 42tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet disamping mata kiri ukuran empat kali dua centimeter titik
- Bengkak di samping mata kiri ukuran enam kali empat centimeter titik
- Bengkak di pipi kiri ukuran sepuluh kali sebelas centimeter titik

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/179/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : ABDUL KADIR PULU
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 13tahun
Pekerjaan : Tiada
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dahi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Bengkak di dahi kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di bawah mata kanan ukuran dua kali dua centimeter titik
- Bengkak di bawah mata kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

Hal 8 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/180/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : INA ILATO
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di dagu ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di alis kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
Kesimpulan :
- Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

5. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/181/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni ;

N a m a : SAIRAH TUNA
Jenis Kelamin : perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di lengan tangan kiri ukuran dua puluh empat kali tiga belas

Hal 9 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter titik

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

6. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/182/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr.TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SULEMAN HULAO

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 08tahun

Pekerjaan : Tiada

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dagu ukuran tiga kali satu centimeter titik
- Luka di dahi ukuran satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

7. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/183/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SANDI HULAO

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 10tahun

Pekerjaan : Siswa

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hal 10 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Luka di tangan kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka di kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik centimeter titik
- Bengkak di hidung titik

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

8. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/184/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S. BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : YUSUP SABA

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 16tahun

Pekerjaan : Tiada

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di pinggang kiri ukuran tiga kali empat centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter titik
- Luka lecet di dagu ukuran satu kali satu centimeter titik ;

Kesimpulan :

- *Luka tersebut akibat trauma tumpul titik*

Selain itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yakni kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A warna merah mengalami kerusakan dibagian kas belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksididepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 11 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FATMA PULU, Umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Desa. Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. Didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal orang yang berdiri ditengah jalan. Dan Pengemudi sempat menginjak rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saya berada disamping sopir atau pengemudi LK. KISMAN DANIAL dan saya salah satu dari korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas situasi disekitar lokasi kejadian gelap tanpa penerang jalan serta arus lalu lintas sepi lancar.
- Bahwa Saksi mengatakan saya tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa yang saya rasakan mobil tersebut berjalan dengan pelan.
- Bahwa Saksi mengatakan saya dengan anak saya yakni sdra. SINDI dan sdri. SAIRAH TUNAI yang duduk samping pintu kiri.
- Bahwa saksi mengatakan kondisi sopir sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saya melihat seseorang yang saya tidak kenal sedang berjalan menuju kearah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan seseorang tersebut berhenti dan saya berteriak ALLAH HU AKBAR kemudian Terdakwa menghindari kekanan dan bagian kas belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa mengena dibatang pohon sebelah kanan kalau dari arah datangnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan mobil tersebut oleng kekiri dan terjatuh samping kiri.
- Bahwa saksi mengatakan pertama kali saya melihat orang tersebut sekitar 5 (lima) meter berada dipinggir jalan sebelah kiri sedang berjalan kearah mobil kemudian orang tersebut berjalan kearah tengah jalan dan berhenti menghadap mobil.
- Bahwa saksi mengatakan pada jarak 5 (lima) meter saya melihat pejalan kaki tersebut berada ditengah jalan saat itu Terdakwa tidak menginjak rem

Hal 12 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikannya yang dilakukan Terdakwa hanya menghindar ke kiri.

- Bahwa saksi mengatakan pejalan kaki tersebut tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dan warna saya tidak tahu karena saat itu gelap.
- Bahwa saksi menjelaskan saya mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) akan tetapi pejalan kaki tersebut tetap berdiri tengah jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menghindar ke kiri dan membuat mobil tersebut oleng dan terjatuh.
- Bahwa saksi mengatakan yang saya lihat saat itu hanya menimpa tubuh sdri. SAIRAH TUNAI dan Terdakwa menimpa saya kemudian saya melihat Terdakwa keluar dari pintu sopir kemudian anak saya baru kemudian saya dan menyusul sdri. SAIRAH TUNAI.
- Bahwa saksi mengatakan sdra. SULEMAN ILATO berada dibelakang mobil bersama dengan yang lainnya yakni sdra. YUNUS HULAO, SANDI HULAO, sdra. SULAIMAN HULAO, sdra. ABDUL KARIM PULU, sdra. ALAN TULIYABU, sdri INA ALATO, sdra. KAU TEADU, sdra. RAMAN TEADU. Sdri, OSIN DJABULA, dan YUSUF SABA.
- Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan tersebut 14 orang yang menjadi korban yakni Sdra. SULEMAN ILATO meninggal dunia dalam perawatan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto serta sdri. SAIRAH TUNAI, sdri. INA ILATO, sdra. KAU TEADU, sdra. RAMAN TEADU, dan sdra. ALAN TULIYABU mereka dirawat di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto kemudian dirujuk ke RSUD ALOE SABOE dan rawat jalan ada beberapa orang yakni saya sendiri sdra. YUNUS HULAO, sdra. SANDI HULAO, sdra. SULAIMAN HULAO, sdra. ABDUL KARIM PULU, sdra. YUSUF SABA, sdri. SINDI HULAO;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YUNUS D, HULAO, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat terakhir Desa. Tohupe Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, Didepan persidangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.

Hal 13 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan Terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan Terdakwatersebut saksi pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Bahwa yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan Terdakwa adalah ketua rombongan kami dan Terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Bahwa pada saat itu saksi naik dimobil yang dikemudikan Terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Bahwa saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolanguhula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saksi tertidur.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendengar bunyi benturan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban yakni saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum limboto dan teman-teman saya sejumlah 15 (lima belas) orang yang saya tahu bahwa

Hal 14 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal satu orang yakni sdra. SULEMAN ILATO dan lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

- Bahwa saksi diperlihatkan gambar / sketsa TKP gambar tersebut sudah benar dan Mobil tersebut Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUSUF SABA, umur 16 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SD (kelas dua), Alamat terakhir Desa Tohupo, Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo. di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi mengatakan saya kenal kepada pengemudi mobil Dum Truck DM 8276 A yakni Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saya tetapi ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya yang mengalami langsung kejadian tersebut pada saat itu saya sedang naik di belakang.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah bongomeme.
- bahwa jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNAI, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada di belakang cukup kuat.
- Bahwa penumpang yang berada di belakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.

Hal 15 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kecelakaan karena saya berada dibelakang.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saya tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik saya terlempar keluar dari mobil.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saya masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca malam hari jalan lurus rata beraspal dan tanpa penerang jalan.
- Bahwa yang menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan Terdakwa luka-luka dimana saya tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.
- Bahwa Sket gambar lalu lintas tersebut saya tidak ingat lagi, yang saya tahu kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus, dan mobil dum truk yang dikemudikan oleh Terdakwa saya masih ingat jenis dan warna mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SaksiINA ILATO, umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Irt, Pendidikan terakhir SD (kelas tiga), Alamat terakhir Desa Tohupo, Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo. didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sakit jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saya berada dimobil yang dikemudikan oleh TerdakwaKISMAN DANIAL akan tetapi saksiberada dibelakang.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.

Hal 16 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah bongomeme.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNA, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa KISMAN DANIAL serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.
- Bahwa saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Bahwa saksi mengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Bahwa saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada dibelakang.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saksi tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik, saksi terlempar keluar dari mobil.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca malam hari jalan lurus rata beraspal dan tanpa penerang jalan.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan Terdakwa KISMAN DANIAL luka-luka dimana saksi tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.
- Bahwa saksi mengatakan Sket gambar lalu lintas tersebut saya tidak ingat lagi, yang saya tahu kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus, dan mobil dum truk yang dikemudikan oleh Terdakwa saya masih ingat jenis dan warna mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 17 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ABDUL RAHMAN KAADU, umur 17 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD kelas III (tidak tamat), Alamat terakhir Desa. Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sakit jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL akan tetapi saksi berada di belakang.
- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi mengatakan saya kenal kepada Terdakwa sejak saya bekerja di pabrik rajawali tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Bahwa saksi mengatakan Ya, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah sering mengangkut orang atau buruh pabrik rajawali dan saya sudah lupa berapa kali saya naik dimobil yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan mobil pada saat itu berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah Desa Tohupo Kec. Bongomeme.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan penumpang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjumlah 16 (enam belas) orang yakni 3 (tiga) orang yang berada didepan yaitu sdri. SOLI, dan sdri, NOU bersama dengan anaknya yakni sdri. SINDI sedangkan yang berada dibelakang yakni saya sendiri, sdri. INA, Sdra. KADIR, sdra. EDE, sdra. EMAN, sdra. ALAN, sdra. ANDY, sdra. KANUNU, sdri. OSI, sdra. SANDI, sdra. KIBU dan sdra. SANDI.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bagaimana kecepatan yang dikemudikan oleh Terdakwa melalui hembusan angin yang datang dari arah depan dan saya dapat saya rasakan anginnya begitu kuat yang saya rasakan.
- Bahwa saksi sempat mendengar atau merasakan bunyi rem mobil yang dikemudikan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena saya melihat walaupun saya berada dibelakang (kas mobil) akan tetapi saya berada didepan dan

Hal 18 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kedepan sebelumnya saya sempat melihat ada orang yang berada ditengah jalan dilajur jalannya mobil yang dikemudikan Terdakwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menghindar kekanan kemudian kekiri kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik.

- Bahwa saksi melihat orang tersebut jaraknya 20 meter dengan mobil yang saya tumpangi atau yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saya melihat orang berada ditengah jalan kemudian dilakukan oleh Terdakwa menginjak rem sambil menghindar kekanan kemudian kekanan lagi sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik dan tidak membunyikan klaksonnya.
- Bahwa saksi mengatakan karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak memiliki klakson mobil dan saya tahu karena Terdakwa yang memberitahunya kepada saya dan saya sepanjang perjalanan tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam jarak 20 meter saksi melihat orang yang berada di jalan akan tetapi Terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya hanya menghindarkan mobilnya saja.
- Bahwa saksi sempat melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL setelah terjadi kecelakaan dan mobil tersebut terbanting ditengah jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban yang saya tahu hanya satu orang korban yang meninggal.
- Bahwa saksi diperlihatkan gambar / sketsa TKP gambar tersebut sudah benar dan saya mengakuinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ABDUL KADIR PULU, umur 13 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD kelas IV (tidak tamat), Alamat terakhir Desa. Tohu po Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. di depan persidangan tidak disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa KISMAN DANIAL mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KISMAN DANIAL dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi

Hal 19 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksiberada dalam mobil yang dikemudikan oleh TerdakwaKISMAN DANIAL akan tetapi saksiduduk dibagian belakang.
 - Bahwa saksi mengatakan kecelakaan tidak mengetahuinya karena pada saat itu sedang tidur dibagian belakang.
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh TerdakwaKISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Bongomeme.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang naik dimobil yang dikemudikan oleh TerdakwaKISMAN DANIAL berjumlah 17 orang yakni saya sendiri, sdra. KAU TEADU, sdra. SANDY, sdra. EMAN, sdra. EMAN, sdra. OSI, sdra. INA, sdra. KEDE, sdra. NUNU, sdra. KIBU, sdra. ALAN, sdra. EMA, sdra. ANDI, sdra. YUSUF HULAO, yang duduk dibagian belakang sedangkan yang berada didepan yakni Terdakwa, sdri. SOI, sdri. SINDI, dan sdri. FATMA PULU.
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwaakan mengalami kecelakaan saat itu saksimasih tidur setelah bangun saksisudah berada di RSUD DR. M.M Dunda Limboto.
 - Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban meninggal ada 1 (satu) orang yakni sdra. EMAN ILATO yang lainnya luka-luka termasuk saksisendiri.
 - Bahwa saksi diperlihatkan gambar / skets TKPgambar tersebut sudah benar dan saya mengakuinya.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
7. SaksiEMAN TULIABU, umur 12 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Siswa, Pendidikan terakhir SD kelas VI Alamat terakhir Desa. Tohuo Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sakit jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
 - Bahwa saksimengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum desa isimu selatan.

Hal 20 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
 - Bahwa saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan saya berada didalam mobil dum truk yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di belakang bagian kiri.
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi terpeleset keaspal dan saat itu sudah sadarkan diri.
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saya dari paguyaman dan menuju Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
 - Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;
8. Saksi SANDI HULAO, umur 12 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Siswa, Pendidikan terakhir SD kelas III (belum tamat), Alamat terakhir Desa. Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. di depan persidangan tidak disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi Saksi mengatakan saya kenal kepada Terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan Terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan Terdakwa saya pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.
 - Bahwa saksi mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
 - Bahwa yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.

Hal 21 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan Terdakwa adalah ketua rombongan kami dan Terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu saya naik dimobil yang dikemudikan Terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Bahwa kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolanguhula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saya tertidur.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendengar bunyi benturan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan yang saya ketahui yang menjadi korban yakni saksimengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum limboto dan teman-teman saya sejumlah 15 (lima belas) orang yang saya tahu bahwa yang meninggal satu orang yakni sdra. SULEMAN ILATO dan lainnya mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau saksi *decharge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwayangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamenerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang Terdakwakemudi pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan, Terdakwa berusaha menghindari seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.

Hal 22 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang Terdakwakemudikan.
- Bahwa Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Bahwa Terdakwamengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi Terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejaln kaki tersebut tidak menghindari kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang Terdakwakemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- BahwaTerdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang saya hanya sebatas lampu mobil.
- BahwaTerdakwa mengatakan mobil yang saksikemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.
- BahwaTerdakwamengatakan mobil Truk yang Terdakwakemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.
- BahwaTerdakwamenjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang saya kemudikan yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa Terdakwajelaskan mobil yang Terdakwakemudikan tidak diperuntungkan untuk angkutan umum akan tetapi Terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya

Hal 23 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sehingga pada waktu Terdakwamelihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa berusaha menghindar kekanan setelah menghindar mobil sudah tidak dapat Terdakwakendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang Terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan Terdakwamengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan Terdakwaada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni :
 1. SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia dirumah sakit.
 2. Sdri. SOI TUNA menglami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat dirumah sakit Prof.Dr. Aloe Saboe.
 3. Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe.
 4. Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto.
 5. Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe.
 6. Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe.
 7. Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan.
 8. Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan.
 9. Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan.
 10. Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan.
 11. Sdra. SULEMAN HULAO mengalmi luka lecet dan dirawat jalan.
 12. Sdra. SANDI HULAO mengalmi luka lecet dan dirawat jalan.
 13. Sdra. SUUDI HULAO mengalmi luka lecet dan dirawat jalan.
 14. Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Hal 24 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan sketsa gambar TKP laka lantas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan saya kenal dengan mobil tersebut dan mobil tersebut yang saya kemudikan dan mengalami kecelakaan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah memberikan bantuan dan yang memberikan bantuan adalah pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa mengatakan saya memiliki SIM gol BI umum dan mobil memiliki STNK.

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan mendengarkan pembacaan:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/176/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : PATMA PULU
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 37 tahun
Pekerjaan : Irt
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/178/XI/2016, Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : YUNUS HULAO

Hal 25 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 42tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo
Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet disamping mata kiri ukuran empat kali dua centimeter titik
- Bengkak di samping mata kiri ukuran enam kali empat centimeter titik
- Bengkak di pipi kiri ukuran sepuluh kali sebelas centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/179/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : ABDUL KADIR PULU
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 13tahun
Pekerjaan : Tiada
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dahi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Bengkak di dahi kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di bawah mata kanan ukuran dua kali dua centimeter titik
- Bengkak di bawah mata kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

Hal 26 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

4. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/180/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : INA ILATO
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dagu ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di alis kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- *Luka tersebut akibat trauma tumpul titik*

5. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/181/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni

N a m a : SAIRAH TUNA
Jenis Kelamin : perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

Hal 27 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lengan tangan kiri ukuran dua puluh empat kali tiga belas centimeter titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

6. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/182/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr.TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SULEMAN HULAO
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 08tahun
Pekerjaan : Tiada
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dagu ukuran tiga kali satu centimeter titik
- Luka di dahi ukuran satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

7. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/183/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SANDI HULAO
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 10tahun
Pekerjaan : Siswa
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 28 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten

Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka di tangan kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka di kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik centimeter titik
- Bengkak di hidung titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

8. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/184/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S. BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

Nama : YUSUP SABA

Jenis Kelamin : laki - laki

Umur : 16tahun

Pekerjaan : Tiada

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di pinggang kiri ukuran tiga kali empat centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter titik
- Luka lecet di dagu ukuran satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- *Luka tersebut akibat trauma tumpul titik*

Bahwa Selain itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yakni kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A warna merah mengalami kerusakan dibagian kas belakang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Drum Truck DM 8276 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Drum Truck DM 8276 A an. FAHRI IDRUS ;
- 1 (satu) lembar sim gol BI an. KISMAN DANIAL

Hal 29 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, *visum et repertum*, surat keterangan kematian yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Terdakwamenerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang Terdakwakemudi pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan, Terdakwa berusaha menghindari seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang Terdakwakemudi.
- Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Terdakwamengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi Terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.

Hal 30 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindar kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang Terdakwakemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saksikemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.
- Terdakwamengatakan mobil Truk yang Terdakwakemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.
- Terdakwamenjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa Terdakwajelaskan mobil yang Terdakwakemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi Terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu Terdakwamelihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa berusaha menghindar kekanan setelah menghindar mobil sudah tidak dapat Terdakwakendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang Terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan Terdakwamengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan Terdakwaada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.

Hal 31 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia di rumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek di bagian tangan kiri dan dirawat di rumah sakit Prof.Dr. Aloe Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan di bagian belakang dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai Unsur- unsur pasal yang di dakwakan dalam bentuk Dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan DAN Kedua melanggar pasal 310 ayat (3) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan DAN Ketiga melanggar pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. sehingga kami akan membuktikan Dakwaan kesemuanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

1. -Unsur setiap orang ;
2. -Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal 32 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. -Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama KISMAN DANIAL Alias KIS sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwawadewa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan atau kelalaian, makapada diri pelaku terdapat : kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan ;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kealpaan/kelalaian di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya ;

Menimbang, bahwa unsur "karena kelalaiannya" dihubungkan dengan fakta persidangan sesuai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan visum et repertum dalam perkara ini terungkap hal-hal sebagai berikut :

Hal 33 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang Terdakwa kemudikan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan, Terdakwa berusaha menghindar seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi Terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindar kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Terdakwa mengatakan pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil yang saksikemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil Truk yang Terdakwa kemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.

Hal 34 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mobil yang Terdakwa kemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi Terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa berusaha menghindar kekanan setelah menghindar mobil sudah tidak dapat Terdakwa kendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang Terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan Terdakwa mengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan Terdakwa ada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia dirumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat dirumah sakit Prof.Dr. Aloei Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Hal 35 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa kelalaian Terdakwa terletak pada kurang hati-hatinya Terdakwadalam mengendarai Mobil, dimana Terdakwamengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A berjalan dari Desa Tolangohula dengan memuat penumpang sebanyak 16 orang dengan tujuan akan pulang ke Desa Bongomeme dengan kecepatan tinggi lalu ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut pada saat melintasi Jalan Isimu Selatan dari jarak sekitar + 10 meter Terdakwa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan, sehingga Terdakwa memberikan isyarat dengan membunyikan klakson namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, namun orang tersebut tidak menghindar sehingga Terdakwa ketika sudah dekat jarak dengan seseorang tersebut, langsung menghindar namun karena kecepatan kendaraannya tinggi dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya membuat kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan sebelah kanan sehingga kendaraan langsung miring ke kiri selanjutnya terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan berada di atas, sehingga korban Suleman Ilato dan penumpang lainnya yang berada didalam mobil sebagian ada yang terlempar keluar dari mobil.

Menimbang bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Toyota Dyna Dum Truck tersebut sudah minum-minuman keras karena sebelum berangkat mengangkut penumpang yang merupakan pekerja di pabrik Gula tersebut Terdakwa dan beberapa temannya sudah minum-minuman keras, lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bukan kendaraan untuk mengangkut penumpang karena sesuai ijinnya hanya boleh mengangkut 3 orang penumpang saja serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan standar keselamatan untuk penumpang karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut bukan kendaraan angkutan umum serta tidak dilengkapi dengan atap dibelakangnya serta penumpangnya yang naik di bak terbuka dibelakang tidak mengenakan Helm untuk standar keselamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua yang melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 36 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain luka berat”

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah siapapun orangnya tanpa terkecuali yang dapat dianggap sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang sedang diadili dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam hal ini adalah terdakwa KISMAN DANIAL Alias KISI yang dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta setelah di periksa dalam persidangan terhadap terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar serta setelah diteliti identitas dalam surat dakwaan dimana terdakwa membenarkan identitasnya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum:

Ad. 2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksimaupun dari keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

Keterangan Saksi FATMA PULU:

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan tidak mengenal orang yang berdiri ditengah jalan. Dan Pengemudi sempat menginjak rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada disamping sopir yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saksi salah satu dari korban kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas situasi disekitar lokasi kejadian gelap tanpa penerang jalan serta arus lalu lintas sepi lancar.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL namun yang saksi rasakan saat itu mobil tersebut berjalan dengan pelan.
- Saksi mengatakan saya dengan anak saya yakni sdra. SINDI dan sdri. SAIRAH TUNA yang duduk samping pintu kiri.

Hal 37 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan menuju ke arah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan seseorang tersebut berhenti di tengah jalan dan saksi berteriak ALLAH HU AKBAR kemudian terdakwa KISMAN DANIAL menghindari kekanan namun bagian kas belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL mengenai batang pohon sebelah kanan kalau dari arah datangnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan mobil tersebut oleng ke kiri dan terjatuh samping kiri serta terbalik.
- Saksi mengatakan pada jarak 5 (lima) meter saksi melihat pejalan kaki tersebut berada ditengah jalan saat itu terdakwa tidak menginjak rem mobil yang dikemudikannya yang dilakukan oleh terdakwa KISMAN DANIAL hanya menghindari ke kiri.
- Saksi mengatakan pejalan kaki tersebut tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dan warna saksi tidak tahu karena saat itu keadaan jalan gelap.
- Saksi menjelaskan ada mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL sebanyak 2 (dua) kali tetapi pejalan kaki tersebut tetap berdiri tengah jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL menghindari ke kiri dan membuat mobil tersebut oleng dan terjatuh.
- Saksi mengatakan korban SULEMAN ILATO berada dibelakang mobil bersama dengan yang lainnya yakni sdr. YUNUS HULAO, SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. ALAN TULIYABU, sdr. INA ALATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU. Sdr. OSIN DJABULA, dan YUSUF SABA.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan tersebut 14 orang yang menjadi korban yakni korban SULEMAN ILATO meninggal dunia dalam perawatan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto serta sdr. SAIRAH TUNA, sdr. INA ILATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU, dan sdr. ALAN TULIYABU mereka dirawat di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto kemudian dirujuk ke RSUD ALOE SABOE dan rawat jalan ada beberapa orang yakni saksi sendiri, sdr. YUNUS HULAO, sdr. SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. YUSUF SABA.

Keterangan saksi YUNUS D, HULAO yang menjelaskan sebagai berikut :

Hal 38 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saksi ikut menumpang dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL karena saksi pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan sudah pingsan dan sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saksi tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saksi di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saksi naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolangohula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saksi tertidur.
- Saksi mengatakanyang saksi ketahui yang menjadi korban yakni saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum limboto dan teman-teman saya sejumlah 15 (lima belas) orang yang saya tahu

Hal 39 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang meninggal satu orang yakni korban SULEMAN ILATO dan lainnya mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit;

Keterangan Saksi YUSUF SABA, yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada pengemudi mobil Dum Truck DM 8276 A yakni terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saya tetapi ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya yang mengalami langsung kejadian tersebut pada saat itu saya sedang naik dibelakang.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah bongomeme.
- Saksi menjelaskan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNAI, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan korban SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi karena saksi merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksi mengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena saya berada dibelakang.
- Saksi mengatakan saya tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saya tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik saksi terlempar keluar dari mobil.

Hal 40 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan saksi masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca malam hari jalan lurus rata beraspal dan tanpa penerang jalan.
- Saksi menjelaskan yang saksi tahu menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa luka-luka dimana saya tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdr. SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan Sket gambar lalu lintas tersebut saya tidak ingat lagi, yang saya tahu kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus, dan mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa saya masih ingat jenis dan warna mobil tersebut.
- Saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan.
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi semuanya;

Keterangan saksi INA ILATO yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah bongomeme.
- Saksi menjelaskan jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNA, Sdri SINDI HULAO dan sopir terdakwa KISMAN DANIAL serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada dibelakang.

Hal 41 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saksi tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Saksi menjelaskan yang menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL luka-luka dimana saksi tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdr. SULEMAN ILATO.

Keterangan Saksi ABDUL RAHMAN KAADU yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Saksi mengatakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah sering mengangkut orang atau buruh pabrik rajawali dan saya sudah lupa berapa kali saya naik dimobil yang dikemudikan terdakwa.
- Saksi mengatakan mobil pada saat itu berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Desa Tohupo Kec. Bongomeme.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan penumpang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 16 (enam belas) orang yakni 3 (tiga) orang yang berada didepan yaitu sdri. SOI, dan sdri, NOU bersama dengan anaknya yakni sdri. SINDI sedangkan yang berada dibelakang yakni saya sendiri , sdri. INA, Sdra. KADIR, sdra. EDE, sdra. EMAN, sdra. ALAN, sdra. ANDY, sdra. KANUNU, sdri. OSI, sdra. SANDI, sdra. KIBU dan sdra. SANDI.
- Saksi mengatakan saya sempat mendengar atau merasakan bunyi rem mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi mengatakan mengetahui kecelakaan tersebut karena ada melihat walaupun berada dibelakang (kas mobil) akan tetapi menghadap kedepan sebelumnya saksi sempat melihat ada orang yang berada ditengah jalan dilajur jalannya mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menghindar kekanan kemudian ke kiri kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik.
- Saksi menjelaskan saya melihat orang tersebut jaraknya 20 meter dengan mobil yang saksi tumpangi atau yang dikendarai oleh terdakwa.

Hal 42 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saya melihat orang berada ditengah jalan kemudian dilakukan oleh terdakwa menginjak rem sambil menghindari kekanan kemudian kekanan lagi sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dan tidak membunyikan klaksonnya.
- Saksi mengatakan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki klakson mobil dan saya tahu karena terdakwa yang memberitahunya kepada saksi dan sepanjang perjalanan tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saksi melihat orang yang berada dijalan akan tetapi terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya hanya menghindarkan mobilnya saja.
- Saksi mengatakan sempat melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL setelah terjadi kecelakaan dan mobil tersebut terbanting ditengah jalan.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban yang saksi tahu hanya satu orang korban yang meninggal.

Keterangan Saksi ABDUL KADIR PULU yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita dijalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL akan tetapi saksi duduk dibagian belakang.
- Saksi mengatakan kecelakaan tidak mengetahuinya karena pada saat itu sedang tidur dibagian belakang.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Bongomeme.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang naik dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 orang yakni saya sendiri, sdra. KAU TEADU, sdra. SANDY, sdra. EMAN, sdra. EMAN, sdra. OSI, sdra. INA, sdra. KEDE, sdra. NUNU, sdra. KIBU, sdra. ALAN, sdra. EMA, sdra. ANDI, sdra. YUSUF HULAO, yang duduk dibagian belakang sedangkan yang berada didepan yakni terdakwa, sdri. SOI, sdri. SINDI, dan sdri. FATMA PULU.

Hal 43 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa akan mengalami kecelakaan saat itu saksi masih tidur setelah bangun saksi sudah berada di RSUD DR. M.M Dunda Limboto.
- Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban meninggal ada 1 (satu) orang yakni sdra. EMAN ILATO yang lainnya luka-luka termasuk saksi sendiri.

Keterangan saksi EMAN TULIABU yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan saya berada didalam mobil dum truk yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di belakang bagian kiri.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi terpental keaspal dan saat itu sudah sadarkan diri.
- Saksi mengatakan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dari paguyaman dan menuju Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kalau terdakwa ada membunyikan klakson saat itu;

Keterangan Saksi SANDI HULAO yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa saya pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk

Hal 44 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.

- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohuo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saya naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolanguhula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saya tertidur.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan sehingga didapat fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :-----

- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang terdakwa kemudikan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan,terdakwa berusaha menghindar seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.

Hal 45 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindari kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saksi kemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.
- Terdakwa mengatakan mobil Truk yang terdakwa kemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.
- Terdakwa menjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa terdakwa jelaskan mobil yang terdakwa kemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu terdakwa melihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa berusaha menghindari kekanan setelah menghindari mobil sudah tidak dapat terdakwa kendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.

Hal 46 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan terdakwa mengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan terdakwa ada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni :

Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia dirumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat dirumah sakit Prof.Dr. Aloei Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ yang mengakibatkan orang lain luka berat”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti surat di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

Keterangan Saksi FATMA PULU:

Hal 47 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan tidak mengenal orang yang berdiri ditengah jalan. Dan Pengemudi sempat menginjak rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada disamping sopir yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saksi salah satu dari korban kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas situasi disekitar lokasi kejadian gelap tanpa penerang jalan serta arus lalu lintas sepi lancar.
- Saksi mengatakan korban SULEMAN ILATO berada dibelakang mobil bersama dengan yang lainnya yakni sdra. YUNUS HULAO, SANDI HULAO, sdra. SULAIMAN HULAO, sdra. ABDUL KARIM PULU, sdra. ALAN TULIYABU, sdri INA ALATO, sdra. KAU TEADU, sdra. RAMAN TEADU. Sdri, OSIN DJABULA, dan YUSUF SABA.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan tersebut 14 orang yang menjadi korban yakni korban SULEMAN ILATO meninggal dunia dalam perawatan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto serta sdri. SAIRAH TUNA, sdri. INA ILATO, sdra. KAU TEADU, sdra. RAMAN TEADU, dan sdra. ALAN TULIYABU mereka dirawat di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto kemudian dirujuk ke RSUD ALOE SABOE dan rawat jalan ada beberapa orang yakni saksi sendiri, sdra. YUNUS HULAO, sdra. SANDI HULAO, sdra. SULAIMAN HULAO, sdra. ABDUL KARIM PULU, sdra. YUSUF SABA

Keterangan saksi YUNUS D, HULAO yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saksi ikut menumpang dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL karena saksi pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan sudah pingsan dan sadar nanti sudah dirumah sakit.

Hal 48 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saksi tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saksi di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saksi naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolangohula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saksi tertidur.

Keterangan Saksi YUSUF SABA, yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada pengemudi mobil Dum Truck DM 8276 A yakni terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saya tetapi ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita dijalan umum Desa Isimu Selatan.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya yang mengalami langsung kejadian tersebut pada saat itu saya sedang naik dibelakang.

Hal 49 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah paguyaman menuju kearah bongomeme.
- Saksi menjelaskan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNAI, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan korban SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi karena saksi merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena saya berada dibelakang.
- Saksi mengatakan saya tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saya tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik saksi terlempar keluar dari mobil.

Keterangan saksi INA ILATO yang menerangkan se

- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jaln umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah bongomeme.
- Saksi menjelaskan jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNA, Sdri SINDI HULAO dan sopir terdakwa KISMAN DANIAL serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.

Hal 50 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada dibelakang.
- Saksi mengatakan tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saksi tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.

Keterangan Saksi ABDUL RAHMAN KAADU yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita dijalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Saksi mengatakan mobil pada saat itu berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Desa Tohupo Kec. Bongomeme.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan penumpang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 16 (enam belas) orang yakni 3 (tiga) orang yang berada didepan yaitu sdri. SOI, dan sdri, NOU bersama dengan anaknya yakni sdri. SINDI sedangkan yang berada dibelakang yakni saya sendiri , sdri. INA, Sdra. KADIR, sdra. EDE, sdra. EMAN, sdra. ALAN, sdra. ANDY, sdra. KANUNU, sdri. OSI, sdra. SANDI, sdra. KIBU dan sdra. SANDI.
- Saksi mengatakan saya sempat mendengar atau merasakan bunyi rem mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi mengatakan mengetahui kecelakaan tersebut karena ada melihat walaupun berada dibelakang (kas mobil) akan tetapi menghadap

Hal 51 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan sebelumnya saksi sempat melihat ada orang yang berada ditengah jalan dilajur jalannya mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menghindari kekanan kemudian kekiri kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik.

Keterangan Saksi ABDUL KADIR PULU yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL akan tetapi saksi duduk dibagian belakang.
- Saksi mengatakan kecelakaan tidak mengetahuinya karena pada saat itu sedang tidur dibagian belakang.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Bongomeme.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang naik dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 orang yakni saya sendiri, sdra. KAU TEADU, sdra. SANDY, sdra. EMAN, sdra. EMAN, sdra. OSI, sdra. INA, sdra. KEDE, sdra. NUNU, sdra. KIBU, sdra. ALAN, sdra. EMA, sdra. ANDI, sdra. YUSUF HULAO, yang duduk dibagian belakang sedangkan yang berada didepan yakni terdakwa, sdri. SOI, sdri. SINDI, dan sdri. FATMA PULU.
- Saksi mengatakan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa akan mengalami kecelakaan saat itu saksi masih tidur setelah bangun saksi sudah berada di RSUD DR. M.M Dunda Limboto.
- Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban meninggal ada 1 (satu) orang yakni sdra. EMAN ILATO yang lainnya luka-luka termasuk saksi sendiri.

Keterangan saksi EMAN TULIABU yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Hal 52 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan saya berada didalam mobil dum truk yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di belakang bagian kiri.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi terpental keaspal dan saat itu sudah sadarkan diri.
- Saksi mengatakan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dari paguyaman dan menuju Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kalau terdakwa ada membunyikan klakson saat itu;

Keterangan Saksi SANDI HULAO yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa saya pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saya tertidur.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan sehingga didapat fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

Hal 53 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamenerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang terdakwa kemudikan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan,terdakwa berusaha menghindar seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Terdakwa mengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindar kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saksi kemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang

Hal 54 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.

- Terdakwa mengatakan mobil Truk yang terdakwa kemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.
- Terdakwa menjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa terdakwa jelaskan mobil yang terdakwa kemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu terdakwa melihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa berusaha menghindar kekanan setelah menghindar mobil sudah tidak dapat terdakwa kendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan terdakwa mengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan terdakwa ada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni :
- Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia dirumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat dirumah sakit Prof.Dr. Aloei Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU

Hal 55 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang menerangkan bahwa korban KADIR TULIYABU mengalami luka-luka berat sebagaimana yang termuat di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/177/XI/2016 yang ditandatangani oleh Dokter IWAN A. YUSUF selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. M. DUNDA Kab. Gorontalo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

PEMERIKSAAN :

- Luka robek tidak beraturan di punggung tangan kanan ukuran tujuh kali empat centimeter
- Patah di jari tengah koma jari manis dan jari kelingking tangan kanan

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik.

Dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya kami akan menguraikan Dakwaan Ketiga Kami yang melanggar pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah siapapun orangnya tanpa terkecuali yang dapat dianggap sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang sedang diadili dan dapat dipertanggung jawabkan

Hal 56 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya secara hukum, yang dalam hal ini adalah terdakwa KISMAN DANIAL Alias KISI yang dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta setelah di periksa dalam persidangan terhadap terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar serta setelah diteliti identitas dalam surat dakwaan dimana terdakwa membenarkan identitasnya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum:

Ad. 2 Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

Keterangan Saksi FATMA PULU:

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan tidak mengenal orang yang berdiri ditengah jalan. Dan Pengemudi sempat menginjak rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada disamping sopir yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saksi salah satu dari korban kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas situasi disekitar lokasi kejadian gelap tanpa penerang jalan serta arus lalu lintas sepi lancar.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL namun yang saksi rasakan saat itu mobil tersebut berjalan dengan pelan.
- Saksi mengatakan saya dengan anak saya yakni sdra. SINDI dan sdri. SAIRAH TUNA yang duduk samping pintu kiri.
- Saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan menuju kearah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan seseorang tersebut berhenti di tengah jalan dan saksi berteriak ALLAH HU AKBAR kemudian terdakwa KISMAN DANIAL menghindari kekanan namun bagian kas belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL mengena dibatang pohon sebelah kanan kalau dari arah datangnya mobil

Hal 57 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan mobil tersebut oleng kekiri dan terjatuh samping kiri serta terbalik.

- Saksi mengatakan pada jarak 5 (lima) meter saksi melihat pejalan kaki tersebut berada ditengah jalan saat itu terdakwa tidak menginjak rem mobil yang dikemudikannya yang dilakukan oleh terdakwa KISMAN DANIAL hanya menghindar kekiri.
- Saksi mengatakan pejalan kaki tersebut tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dan warna saksi tidak tahu karena saat itu keadaan jalan gelap.
- Saksi menjelaskan ada mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL sebanyak 2 (dua) akan tetapi pejalan kaki tersebut tetap berdiri tengah jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL menghindar kekiri dan membuat mobil tersebut oleng dan terjatuh.
- Saksi mengatakan korban SULEMAN ILATO berada dibelakang mobil bersama dengan yang lainnya yakni sdr. YUNUS HULAO, SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. ALAN TULIYABU, sdr. INA ALATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU. Sdr. OSIN DJABULA, dan YUSUF SABA.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan tersebut 14 orang yang menjadi korban yakni korban SULEMAN ILATO meninggal dunia dalam perawatan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto serta sdr. SAIRAH TUNA, sdr. INA ILATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU, dan sdr. ALAN TULIYABU mereka dirawat di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto kemudian dirujuk ke RSUD ALOE SABOE dan rawat jalan ada beberapa orang yakni saksi sendiri, sdr. YUNUS HULAO, sdr. SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. YUSUF SABA;

Keterangan saksi YUNUS D, HULAO yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saksi ikut menumpang dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang

Hal 58 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL karena saksi pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan sudah pingsan dan sadar nanti sudah dirumah sakit.

- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saksi tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saksi di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saksi naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolangohula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saksi tertidur.
- Saksi mengatakanyang saksi ketahui yang menjadi korban yakni saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum limboto dan teman-teman saya sejumlah 15 (lima belas) orang yang saya tahu bahwa yang meninggal satu orang yakni korban SULEMAN ILATO dan lainnya mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit.

Keterangan Saksi YUSUF SABA, yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.

Hal 59 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan saya kenal kepada pengemudi mobil Dum Truck DM 8276 A yakni terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saya tetapi ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya yang mengalami langsung kejadian tersebut pada saat itu saya sedang naik dibelakang.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah paguyaman menuju kearah bongomeme.
- Saksi menjelaskan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNAI, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan korban SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi karena saksi merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena saya berada dibelakang.
- Saksi mengatakan saya tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saya tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan saksi masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca malam hari jalan lurus rata berasapal dan tanpa penerang jalan.
- Saksi menjelaskan yang saksi tahu menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa luka-luka dimana saya

Hal 60 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.

- Saksi mengatakan Sket gambar lalu lintas tersebut saya tidak ingat lagi, yang saya tahu kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus, dan mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa saya masih ingat jenis dan warna mobil tersebut.
- Saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan.

- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi semuanya;

Keterangan saksi INA ILATO yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju ke arah bongomeme.
- Saksi menjelaskan jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNA, Sdri SINDI HULAO dan sopir terdakwa KISMAN DANIAL serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada dibelakang.
- Saksi mengatakan tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.

Hal 61 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saksi tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Saksi menjelaskan yang menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL luka-luka dimana saksi tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.

Keterangan Saksi ABDUL RAHMAN KAADU yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Saksi mengatakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah sering mengangkut orang atau buruh pabrik rajawali dan saya sudah lupa berapa kali saya naik dimobil yang dikemudikan terdakwa.
- Saksi mengatakan mobil pada saat itu berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Desa Tohupo Kec. Bongomeme.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan penumpang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 16 (enam belas) orang yakni 3 (tiga) orang yang berada didepan yaitu sdri. SOI, dan sdri, NOU bersama dengan anaknya yakni sdri. SINDI sedangkan yang berada dibelakang yakni saya sendiri , sdri. INA, Sdra. KADIR, sdra. EDE, sdra. EMAN, sdra. ALAN, sdra. ANDY, sdra. KANUNU, sdri. OSI, sdra. SANDI, sdra. KIBU dan sdra. SANDI.
- Saksi mengatakan saya sempat mendengar atau merasakan bunyi rem mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi mengatakan mengetahui kecelakaan tersebut karena ada melihat walaupun berada dibelakang (kas mobil) akan tetapi menghadap kedepan sebelumnya saksi sempat melihat ada orang yang berada ditengah jalan dilajur jalannya mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menghindar kekanan kemudian kekiri kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik.

Hal 62 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saya melihat orang tersebut jaraknya 20 meter dengan mobil yang saksi tumpangi atau yang dikendarai oleh terdakwa.
- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saya melihat orang berada ditengah jalan kemudian dilakukan oleh terdakwa menginjak rem sambil menghindari kekanan kemudian kekanan lagi sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dan tidak membunyikan klaksonnya.
- Saksi mengatakan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki klakson mobil dan saya tahu karena terdakwa yang memberitahunya kepada saksi dan sepanjang perjalanan tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saksi melihat orang yang berada dijalan akan tetapi terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya hanya menghindarkan mobilnya saja.
- Saksi mengatakan sempat melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL setelah terjadi kecelakaan dan mobil tersebut terbanting ditengah jalan.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban yang saksi tahu hanya satu orang korban yang meninggal.

Keterangan Saksi ABDUL KADIR PULU yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita dijalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL akan tetapi saksi duduk dibagian belakang.
- Saksi mengatakan kecelakaan tidak mengetahuinya karena pada saat itu sedang tidur dibagian belakang.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Bongomeme.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang naik dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 orang yakni saya sendiri, sdr. KAU TEADU, sdr. SANDY, sdr. EMAN, sdr. EMAN, sdr. OSI, sdr. INA, sdr. KEDE, sdr. NUNU, sdr. KIBU, sdr. ALAN, sdr. EMA, sdr. ANDI, sdr.

Hal 63 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF HULAO, yang duduk dibagian belakang sedangkan yang berada didepan yakni terdakwa, sdri. SOI, sdri. SINDI, dan sdri. FATMA PULU.

- Saksi mengatakan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa akan mengalami kecelakaan saat itu saksi masih tidur setelah bangun saksi sudah berada di RSUD DR. M.M Dunda Limboto.
- Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban meninggal ada 1 (satu) orang yakni sdra. EMAN ILATO yang lainnya luka-luka termasuk saksi sendiri.

Keterangan saksi EMAN TULIABU yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan saya berada didalam mobil dum truk yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di belakang bagian kiri.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi terpental keaspal dan saat itu sudah sadarkan diri.
- Saksi mengatakan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dari paguyaman dan menuju Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kalau terdakwa ada membunyikan klakson saat itu;

Keterangan Saksi SANDI HULAO yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa saya pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.

Hal 64 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saya naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolangohula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saya tertidur.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan sehingga didapat fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :-----

- Terdakwamenerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang terdakwa kemudikan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan,terdakwa berusaha menghindari seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.

Hal 65 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Terdakwa mengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindar kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.
- bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saksi kemudikan memuat penumpang orang sejumlah 16 (enam belas) orang dan memuat barang yang ringan yakni barang bawaan penumpang seperti alat-alat dapur dan pakaian.
- Terdakwa mengatakan mobil Truk yang terdakwa kemudikan tidak mempunyai ijin untuk angkutan umum dan mobil berplat kuning serta tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan penumpang dibelakang tidak memakai helm.
- Terdakwa menjelaskan bahwa penumpang yang naik dimobil yang yakni pekerja yang pulang dari pabrik gula yang di tolangohula.
- Bahwa terdakwa jelaskan mobil yang terdakwa kemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak

Hal 66 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu terdakwa melihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa berusaha menghindari kekanan setelah menghindari mobil sudah tidak dapat terdakwa kendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.

- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan terdakwa mengetahui didalam KIR penumpang mobil yang diperbolehkan hanya 3 (tiga) orang.
- Bahwa terdakwa mengatakan penumpang mobil yang duduk didepan dekat dengan terdakwa ada tiga orang dan yang dibelakang tiga belas orang bersama barang-barang bawaan penumpang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni :

Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia di rumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat di rumah sakit Prof.Dr. Aloe Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Dr. Aloe Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALIYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Hal 67 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimba bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 “ yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

Keterangan Saksi FATMA PULU:

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan tidak mengenal orang yang berdiri ditengah jalan. Dan Pengemudi sempat menginjak rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada disamping sopir yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saksi salah satu dari korban kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas situasi disekitar lokasi kejadian gelap tanpa penerang jalan serta arus lalu lintas sepi lancar.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL namun yang saksi rasakan saat itu mobil tersebut berjalan dengan pelan.
- Saksi mengatakan saya dengan anak saya yakni sdra. SINDI dan sdri. SAIRAH TUNA yang duduk samping pintu kiri.
- Saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan menuju kearah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan seseorang tersebut berhenti di tengah jalan dan saksi berteriak ALLAH HU AKBAR kemudian terdakwa KISMAN DANIAL menghindari kekanan namun bagian kas belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL mengena dibatang pohon sebelah kanan kalau dari arah datangnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan mobil tersebut oleng kekiri dan terjatuh samping kiri serta terbalik.
- Saksi mengatakan pada jarak 5 (lima) meter saksi melihat pejalan kaki tersebut berada ditengah jalan saat itu terdakwa tidak menginjak rem mobil yang dikemudikannya yang dilakukan oleh terdakwa KISMAN DANIAL hanya menghindari kekiri.

Hal 68 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pejalan kaki tersebut tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dan warna saksi tidak tahu karena saat itu keadaan jalan gelap.
- Saksi menjelaskan ada mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL sebanyak 2 (dua) akan tetapi pejalan kaki tersebut tetap berdiri tengah jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL menghindari ke kiri dan membuat mobil tersebut oleng dan terjatuh.
- Saksi mengatakan korban SULEMAN ILATO berada dibelakang mobil bersama dengan yang lainnya yakni sdr. YUNUS HULAO, SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. ALAN TULIYABU, sdr. INA ALATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU. Sdr. OSIN DJABULA, dan YUSUF SABA.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan tersebut 14 orang yang menjadi korban yakni korban SULEMAN ILATO meninggal dunia dalam perawatan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto serta sdr. SAIRAH TUNA, sdr. INA ILATO, sdr. KAU TEADU, sdr. RAMAN TEADU, dan sdr. ALAN TULIYABU mereka dirawat di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto kemudian dirujuk ke RSUD ALOE SABOE dan rawat jalan ada beberapa orang yakni saksi sendiri, sdr. YUNUS HULAO, sdr. SANDI HULAO, sdr. SULAIMAN HULAO, sdr. ABDUL KARIM PULU, sdr. YUSUF SABA;

Keterangan saksi YUNUS D, HULAO yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saksi ikut menumpang dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL karena saksi pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan sudah pingsan dan sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saksi tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saksi di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.

Hal 69 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.
- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan pada saat itu saksi naik dimobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan mobil tidak ada rumah-rumah serta kami yang duduk dibelakang tidak menggunakan helm pengaman kepala.
- Saksi mengatakan kecepatan mobil pada saat berangkat dari tolanguhula berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam.
- Saksi mengatakan saksi sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saksi tertidur.
- Saksi mengatakanyang saksi ketahui yang menjadi korban yakni saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum limboto dan teman-teman saya sejumlah 15 (lima belas) orang yang saya tahu bahwa yang meninggal satu orang yakni korban SULEMAN ILATO dan lainnya mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit;

Keterangan Saksi YUSUF SABA, yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada pengemudi mobil Dum Truck DM 8276 A yakni terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saya tetapi ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita dijln umum Desa Isimu Selatan.

Hal 70 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saya yang mengalami langsung kejadian tersebut pada saat itu saya sedang naik dibelakang.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah paguyaman menuju kearah bongomeme.
- Saksi menjelaskan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNAI, Sdri SINDI HULAO dan sopir Terdakwa serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan korban SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi karena saksi merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksi mengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena saya berada dibelakang.
- Saksi mengatakan saya tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saya tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan saksi masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.
- Saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca malam hari jalan lurus rata berasapal dan tanpa penerang jalan.
- Saksi menjelaskan yang saksi tahu menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa luka-luka dimana saya tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan Sket gambar lalu lintas tersebut saya tidak ingat lagi, yang saya tahu kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus, dan mobil dum truk yang dikemudikan oleh terdakwa saya masih ingat jenis dan warna mobil tersebut.

Hal 71 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan.
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi semuanya;

Keterangan saksi INA ILATO yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita di jalan umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah bongomeme.
- Saksi menjelaskan jumlah penumpang yang naik didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan posisi duduknya yang bagian depan Sdri. FATMA PULU, Sdri SAIRAH TUNA, Sdri SINDI HULAO dan sopir terdakwa KISMAN DANIAL serta yang duduk bagian belakang yakni saya sendiri, Sdri NUNU, Sdra SANDI, Sdra PANDI, Sdra ANDI, Sdra AKU, Sdra KIBU, Sdra dengan Sdra. SULEMAN ILATO.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dengan kecepatan tinggi karena saya merasakan hembusan angin saat berada dibelakang cukup kuat.
- Saksimengatakan penumpang yang berada dibelakang tidak menggunakan helm, dan kondisi fisik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL tidak memiliki rumah-rumah bagian belakang.
- Saksi mengatakan saya tidak tahu penyebab kecelakaan karena berada dibelakang.
- Saksi mengatakan tidak mendengar bunyi klakson, dan bunyi rem sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan oleng atau tidak, yang saksi tahu saat sebelum mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, saksi terlempar keluar dari mobil.
- Saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan masih dalam keadaan pusing, sehingga tidak bisa menolong korban.

Hal 72 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang menjadi korban yakni kami semua yang berada di mobil yang dikemudikan terdakwa KISMAN DANIAL luka-luka dimana saksi tidak melihatnya akan tetapi diantara kami ada yang meninggal yakni sdra. SULEMAN ILATO.

Keterangan Saksi ABDUL RAHMAN KAADU yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi menjelaskan pada saat kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Saksi mengatakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah sering mengangkut orang atau buruh pabrik rajawali dan saya sudah lupa berapa kali saya naik dimobil yang dikemudikan terdakwa.
- Saksi mengatakan mobil pada saat itu berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Desa Tohupo Kec. Bongomeme.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan penumpang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjumlah 16 (enam belas) orang yakni 3 (tiga) orang yang berada didepan yaitu sdri. SOI, dan sdri, NOU bersama dengan anaknya yakni sdri. SINDI sedangkan yang berada dibelakang yakni saya sendiri , sdri. INA, Sdra. KADIR, sdra. EDE, sdra. EMAN, sdra. ALAN, sdra. ANDY, sdra. KANUNU, sdri. OSI, sdra. SANDI, sdra. KIBU dan sdra. SANDI.
- Saksi mengatakan saya sempat mendengar atau merasakan bunyi rem mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.
- Saksi mengatakan mengetahui kecelakaan tersebut karena ada melihat walaupun berada dibelakang (kas mobil) akan tetapi menghadap kedepan sebelumnya saksi sempat melihat ada orang yang berada ditengah jalan dilajur jalannya mobil yang dikemudikan terdakwa kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menghindari kekanan kemudian kekiri kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik.
- Saksi menjelaskan saya melihat orang tersebut jaraknya 20 meter dengan mobil yang saksi tumpangi atau yang dikendarai oleh terdakwa.
- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saya melihat orang berada ditengah jalan kemudian dilakukan oleh terdakwa menginjak rem sambil menghindari kekanan kemudian kekanan lagi sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dan tidak membunyikan klaksonnya.

Hal 73 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak memiliki klakson mobil dan saya tahu karena terdakwa yang memberitahunya kepada saksi dan sepanjang perjalanan tidak mendengar bunyi klakson mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Saksi mengatakan dalam jarak 20 meter saksi melihat orang yang berada di jalan akan tetapi terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya hanya menghindarkan mobilnya saja.
- Saksi mengatakan sempat melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL setelah terjadi kecelakaan dan mobil tersebut terbanting ditengah jalan.
- Saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban yang saksi tahu hanya satu orang korban yang meninggal.

Keterangan Saksi ABDUL KADIR PULU yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL akan tetapi saksi duduk dibagian belakang.
- Saksi mengatakan kecelakaan tidak mengetahuinya karena pada saat itu sedang tidur dibagian belakang.
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjalan dari arah paguyaman menuju kearah Bongomeme.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kondisi cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang naik dimobil yang dikemudikan oleh terdakwa KISMAN DANIAL berjumlah 17 orang yakni saya sendiri, sdra. KAU TEADU, sdra. SANDY, sdra. EMAN, sdra. EMAN, sdra. OSI, sdra. INA, sdra. KEDE, sdra. NUNU, sdra. KIBU, sdra. ALAN, sdra. EMA, sdra. ANDI, sdra. YUSUF HULAO, yang duduk dibagian belakang sedangkan yang berada didepan yakni terdakwa, sdri. SOI, sdri. SINDI, dan sdri. FATMA PULU.
- Saksi mengatakan pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa akan mengalami kecelakaan saat itu saksi masih tidur setelah bangun saksi sudah berada di RSUD DR. M.M Dunda Limboto.

Hal 74 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban meninggal ada 1 (satu) orang yakni sdra. EMAN ILATO yang lainnya luka-luka termasuk saksi sendiri.

Keterangan saksi EMAN TULIABU yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
- Saksi mengatakan sebelum terjadi kecelakaan saya berada didalam mobil dum truk yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di belakang bagian kiri.
- Saksi mengatakan pada saat terjadi kecelakaan saksi terpental keaspal dan saat itu sudah sadarkan diri.
- Saksi mengatakan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dari paguyaman dan menuju Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kalau terdakwa ada membunyikan klakson saat itu;

Keterangan Saksi SANDI HULAO yang sebagai berikut :

- Saksi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan umum Desa. Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan saya kenal kepada terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan saya sedang menumpang dimobil yang dikemudikan terdakwa dan saya duduk dibelakang mobil dum truk serta saya mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui kecelakaan tersebut bagaimana dan antara apa dengan apa sebab pada saat menumpang mobil dum truk yang dikemudikan terdakwa saya pada saat itu tertidur dan pada saat terjadi kecelakaan saya sudah pingsan saya sadar nanti sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan mengetahui mobil yang dikemudikan terdakwa yang saya tumpangi berangkat dari tolangohula kemudian berjalan menuju rumah saya di desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Saksi mengatakan yang menumpang dimobil dum truk yang dikemudikan terdakwa pada saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang

Hal 75 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiga orang duduk didepan dekat sopir dan 13 (tiga belas) orang yang duduk dikas bagian belakang.

- Saksi menjelaskan yang menawarkan untuk naik dimobil yang dikemudikan terdakwa adalah ketua rombongan kami dan terdakwa menerima tumpangan untuk mengantar kami kembali kerumah di desa tohupo.
- Saksi mengatakan sudah tidak mengetahui lagi kecepatan mobil tersebut sebab sudah dari parungi saya sudah tertidur sampai nanti setelah kecelakaan saya baru sadarkan diri sudah dirumah sakit.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengapa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut telah mengalami kecelakaan sebab pada saat itu saya tertidur.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan sehingga didapat fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

- Terdakwamenerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 bulan November tahun 2016 sekitar jam 22.00 wita di jalan Umum Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Terdakwamenjelaskan kecelakaan yang terjadi di mana mobil Toyota Dina 130 dum truk DM 8276 A yang terdakwa kemudikan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan,terdakwa berusaha menghindari seorang lelaki yang berdiri ditengah jalan namun karena mobil sudah hilang kendali dan sudah lari kekanan kemudian menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan setelah itu mobil sudah lari miring dan kemudian terbalik dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas.
- Terdakwa mengatakan mobil yang saya kemudikan berjalan dari arah isimu menuju kearah bongomeme dan pejalan kaki berdiri di tengah jalan dan menghadap kearah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terdakwamengatakan sebelumnya saya tidak melihat pejalan kaki tersebut saya melihatnya nanti sudah pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter baru saya melihat pejalan kaki tersebut dengan posisi berdiri ditengah jalan.
- Terdakwa mengatakan pada saat itu sudah tidak sempat mengurangi kecepatan dan mengerem akan tetapi terdakwa ada membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali.
- Terdakwamengatakan pada saat sudah membunyikan klakson mobil sebanyak dua kali pejalan kaki tersebut tidak menghindari kekiri atau kekanan melainkan tetap berdiri ditengah jalan.

Hal 76 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengatakan kecepatan mobil yang dikemudikan pada saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Terdakwamengatakan pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan ada menyalakan lampu utama depan dan lampu panjang dan pendek atau masih berfungsi;
- Terdakwa mengatakan kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah malam hari jalan lurus beraspal akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan tempat terjadinya kecelakaan jadi jalan pada saat itu gelap sehingga jarak pandang hanya sebatas lampu mobil.
- Bahwa terdakwa jelaskan mobil yang terdakwa kemudikan tidak diperuntukkan untuk angkutan umum akan tetapi terdakwa tetap memuat penumpang 16 (enam belas) dan pada saat melintasi jalan Desa Isimu Selatan dimana jalan tersebut beraspal dan lurus akan tetapi tidak ada lampu penerang jalan sehingga jalan gelap jarak pandang juga hanya dekat sehingga pada waktu terdakwa melihat pejalan kaki tersebut nanti sudah jarak 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa berusaha menghindar kekanan setelah menghindar mobil sudah tidak dapat terdakwa kendalikan sehingga langsung menabrak sebatang pohon yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah datangnya mobil kemudian mobil sudah miring ke kiri dan terbalik ditengah jalan dengan posisi mobil ban depan dan belakang sebelah kanan sudah diatas sehingga penumpang yang ada di dalam mobil tertumpah keluar dari mobil.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat itu rem mobil berfungsi dengan baik dan mobil yang terdakwa kemudikan ada KIR tetapi sudah tidak berlaku dan terdakwa mengetahui didalam KIR penumpang mobil
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yakni :

Korban SULEMAN ILATO mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto dan meninggal dunia dirumah sakit, Sdri. SOI TUNA mengalami luka robek dibagian tangan kiri dan dirawat dirumah sakit Prof.Dr. Aloei Saboe, Sdri. INA ILATO mengalami luka memar di bagian dada dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. ALAN TULIYABU mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat jalan dari rumah sakit umum Dr. M.M Dunda Limboto, Sdra. KAU T. ADU mengalami benturan di bagian dada dan dibagian belakang dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. NUNU T. ADU mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit umum Prof. Dr. Aloei Saboe, Sdra. YUNUS HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan,

Hal 77 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUL KADIR PULU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. EMAN TALİYABU mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdri. FATMA PULU mengalami luka-luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SULEMAN HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SANDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. SUUDI HULAO mengalami luka lecet dan dirawat jalan, Sdra. YUSUF SABA mengalami luka lecet dan dirawat jalan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti surat antara lain :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/176/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : PATMA PULU
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 37tahun
Pekerjaan : Irt
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/178/XI/2016, Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : YUNUS HULAO
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 42tahun

Hal 78 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet disamping mata kiri ukuran empat kali dua centimeter titik
- Bengkak di samping mata kiri ukuran enam kali empat centimeter titik
- Bengkak di pipi kiri ukuran sepuluh kali sebelas centimeter titik

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/179/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : ABDUL KADIR PULU
Jenis Kelamin : laki - laki
U m u r : 13tahun
Pekerjaan : Tiada
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dahi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Bengkak di dahi kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di bawah mata kanan ukuran dua kali dua centimeter titik
- Bengkak di bawah mata kanan ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kanan ukuran satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter titi

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

Hal 79 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/180/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : INA ILATO
Jenis Kelamin : Perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dagu ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di alis kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- *Luka tersebut akibat trauma tumpul titik*

5. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/181/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. IWAN A. YUSUF selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang perempuan yakni :

N a m a : SAIRAH TUNA
Jenis Kelamin : perempuan
U m u r : 35tahun
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di lengan tangan kiri ukuran dua puluh empat kali tiga belas centimeter titik

Hal 80 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tumpul titik

6. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/182/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr.TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SULEMAN HULAO

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 08tahun

Pekerjaan : Tiada

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dagu ukuran tiga kali satu centimeter titik

- Luka di dahi ukuran satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

7. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/183/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : SANDI HULAO

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 10tahun

Pekerjaan : Siswa

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hal 81 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Luka di tangan kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik
- Luka di kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik centimeter titik

- Bengkak di hidung titik

Kesimpulan :

- *Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik*

8. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/184/XI/2016 Berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo KA UNIT II SPKT tanggal, 03 Nopember 2016 No. Pol. : B / 443 / XI / 2016 / SPKT / Res- Gtlo Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dr. TRISON S. BIALANGI selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, telah memeriksaseorang laki - laki yakni :

N a m a : YUSUP SABA

Jenis Kelamin : laki - laki

U m u r : 16tahun

Pekerjaan : Tiada

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

A l a m a t : Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di pinggang kiri ukuran tiga kali empat centimeter titik
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter titik
- Luka lecet di dagu ukuran satu kali satu centimeter titik

Kesimpulan :

- *Luka tersebut akibat trauma tumpul titik*

Selain itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yakni kendaraan mobil Toyota Dyna 130 Dum Truck dengan Nomor Polisi DM 8276 A warna merah mengalami kerusakan dibagian kas belakang.

Dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya

Hal 82 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) dan 6(enam) bulan penjarasedangkan terhadap tuntutan tersebutTerdakwadalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwasopan dalam persidangan, tidak pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa merupakan salah satu harapan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan keluarga korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban atau keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya korban meninggal dunia dan menimbulkan duka mendalam dari keluarga korban serta tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mentalhal mana tersirat selama

Hal 83 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwamempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan keluarga korban, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, ditinjau dari aspekpolicy /filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributifakan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "Filsafat Integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek *Policy*/Filsafat Pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*)antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*)sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwalainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka MajelisHakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi atau agar Terdakwa kedepan dapat lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Hal 84 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwaberbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas untuk menghindari adanya disparitas ppidanaan yang terlalu lebar antara Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang sedikit lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat ppidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal ppidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Hal 85 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwasampai dengan saat ini masih ditahan dengan jenis penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Drum Truck DM 8276 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Drum Truck DM 8276 A an. FAHRI IDRUS ;
- 1 (satu) lembar sim gol BI an. KISMAN DANIAL

Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP maka barang bukti tersebut diserahkan kepada yang paling berhak melalui Penuntut Umum, sebagaimana akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN DANIAL Alias KISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniadan luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Drum Truck DM 8276 A ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Drum Truck DM 8276 A an. FAHRI IDRUS ;
 - 1 (satu) lembar sim gol BI an. KISMAN DANIAL

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak melalui Penuntut Umum ;

Hal 86 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Jum'at, tanggal 17 November oleh kami ESTHER SIREGAR, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH., M.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIN S. ADAM, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh MUH.RIZA PAHLAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH., M.H.

ESTHER SIREGAR, SH., M.H.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGANTI

WIWIN S. ADAM, SH.

Hal 87 dari 87 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)